

ANALISIS YURIDIS ATAS TIDAK DITETAPKANNYA STATUS BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI SUMATERA SEBAGAI BENCANA NASIONAL

SYARIFFUDDIN

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, syariffuddin518@gmail.com

FITRI WAHYUNI

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri,

JAMRI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri,

ABSTRAK

Penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden berdasarkan kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah bencana besar di Sumatera yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional meskipun indikator normatif telah terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan bencana nasional, mengidentifikasi faktor keengganan pemerintah pusat dalam menetapkan status tersebut, serta menilai kebijakan tersebut dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan status bencana nasional berdasarkan tingkat keparahan bencana dan kemampuan daerah dalam penanganan. Namun, faktor politik, ekonomi, hubungan pusat-daerah, dan pertimbangan stabilitas nasional menjadi variabel signifikan yang memengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam perspektif konstitusional, keterlambatan atau tidak ditetapkannya status bencana nasional berpotensi mengurangi efektivitas penanganan bencana serta bertentangan dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan bencana, transparansi penggunaan diskresi Presiden, serta harmonisasi koordinasi pusat-daerah untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak masyarakat secara optimal.

Kata kunci: Bencana Nasional, Hukum Tata Negara, Penanggulangan Bencana, Diskresi Presiden, Konstitusi.

ABSTRACT

The determination of a national disaster status is the authority of the President under the legal framework of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management. However, in practice, several major disasters in Sumatra were not designated as national disasters, even though the normative indicators had been fulfilled. This study aims to analyze the legal basis for establishing national disaster status, identify the factors behind the central government's reluctance to designate it as such, and evaluate the decision from a constitutional law perspective. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that legally, the President has full authority to declare a national disaster based on the severity of the disaster and the capacity of regional governments to respond. Nevertheless, political, economic, central–regional power relations, and national stability considerations significantly influence policy decision-making. From a constitutional perspective, delays or refusals in determining national disaster status may reduce the effectiveness of disaster management and contradict the state's obligation to protect its citizens. Therefore, strengthening policy

implementation, ensuring transparency in the exercise of presidential discretion, and enhancing central–regional coordination are required to optimize public protection and post-disaster recovery.

Keywords: *National Disaster, Constitutional Law, Disaster Management, Presidential Discretion, Constitution.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, mengingat posisi geografisnya berada pada wilayah cincin api (*ring of fire*) serta memiliki kondisi klimatologis yang kompleks. Sumatera menjadi salah satu kawasan yang sering mengalami bencana besar seperti banjir bandang, longsor, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Krisis kebencanaan di Sumatera semakin mendapatkan sorotan setelah terjadinya banjir bandang besar dan tanah longsor pada 25 November 2025, yang melanda beberapa wilayah seperti Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Peristiwa ini menyebabkan puluhan korban jiwa, ratusan masyarakat kehilangan tempat tinggal, serta kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan utama, fasilitas kesehatan, dan area perkebunan masyarakat. Laporan sementara dari BNPB menyebutkan bahwa bencana tersebut terjadi akibat curah hujan ekstrem dalam durasi panjang yang memicu luapan sungai dan material longsor dari daerah pegunungan.

Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, namun keterbatasan logistik, tenaga SAR, dan anggaran daerah

menunjukkan bahwa kapasitas lokal tidak mampu menangani dampak bencana secara optimal. Situasi tersebut mendorong munculnya desakan dari berbagai elemen masyarakat, LSM, akademisi, serta DPRD untuk meminta pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional, mengingat skala dampak yang meluas dan sifat bencana yang tidak lagi dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status bencana nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan intensitas, cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, serta kemampuan daerah dalam menanganinya.¹ Namun dalam praktiknya, penetapan status tersebut tidak selalu dilakukan meski parameter hukum telah terpenuhi, menyebabkan munculnya ketimpangan antara norma dan implementasi. Kondisi ini berdampak pada lambannya koordinasi penanganan, minimnya dukungan logistik nasional, serta terbatasnya intervensi pemerintah pusat yang seharusnya hadir sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 dan Pasal 51.

rakyat.² Berangkat dari persoalan tersebut, kajian hukum tata negara diperlukan untuk menelaah urgensi penetapan status bencana nasional, menilai aspek kewenangan Presiden, serta menganalisis apakah penundaan atau ketidakpenetapan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian konstitusional dalam perlindungan hak warga negara, khususnya terkait hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan.³

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penetapan status bencana nasional dalam sistem hukum tata negara Indonesia?
2. Apa faktor penyebab tidak ditetapkannya status bencana nasional pada bencana di Sumatera oleh pemerintah pusat meskipun telah memenuhi kategori bencana nasional?
3. Bagaimana analisis hukum tata negara terhadap keengganan pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional di Sumatera ditinjau dari kewajiban konstitusional negara dalam melindungi rakyat?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku terkait kewenangan pemerintah pusat dalam penetapan status bencana nasional. Penelitian normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin ilmu hukum, serta literatur yang relevan untuk memperoleh dasar argumentasi hukum secara komprehensif.⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan terkait lainnya, kemudian dianalisis berdasarkan konsep hukum tata negara dan kewenangan Presiden.⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁶ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 112.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 45.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 14.

kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta kontekstual bencana di Sumatera untuk menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan sistematis.⁷

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Penetapan Status Bencana Nasional dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penetapan status bencana nasional dalam sistem hukum tata negara Indonesia memiliki landasan normatif yang cukup jelas dan terstruktur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat, melalui Presiden, untuk menetapkan status bencana nasional berdasarkan indikator tertentu seperti jumlah korban, luas wilayah terdampak, kerugian harta benda, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan.

Penetapan status bencana nasional bukan hanya keputusan administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi konstitusional, karena menyangkut perlindungan hak warga negara atas rasa aman dan keselamatan hidup yang

dijamin oleh UUD 1945.⁸ Selain itu, penetapan status bencana nasional menjadi dasar masuknya campur tangan negara secara luas, termasuk pengerahan sumber daya nasional, keterlibatan TNI/Polri, alokasi dana siap pakai, hingga pembukaan akses bantuan internasional apabila diperlukan.⁹

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mempertegas bahwa kriteria bencana nasional didasarkan pada tingkat kesulitan daerah dalam menangani bencana secara mandiri.¹⁰ Ketika kapasitas daerah tidak memadai, pemerintah pusat berkewajiban mengambil alih penanganan sebagai bentuk manifestasi fungsi negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan ini merupakan bagian dari *executive power* Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Oleh sebab itu, penetapan bencana nasional tidak sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan juga mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam melindungi hak konstitusional rakyat, terutama hak atas perlindungan diri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas jaminan sosial pada

⁸ UUD NRI 1945, Pasal 28A–28D mengenai hak hidup dan perlindungan warga negara.

⁹ BNPB, *Buku Pedoman Penanggulangan Bencana*, (BNPB, 2012), hlm. 22.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 52-53.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 57.

saat terjadi bencana.¹¹ Ketegasan dalam mekanisme penetapan bencana nasional menjadi penting karena lambannya status penetapan dapat menimbulkan kekosongan tindakan (*vacuum of action*) yang berdampak pada keterlambatan distribusi bantuan, minimnya koordinasi antarlembaga, hingga potensi jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Selain itu, undang-undang telah membentuk struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.¹² Dengan adanya dualisme struktur ini, hubungan koordinatif antara pusat dan daerah sebenarnya telah memiliki koridor hukum, namun tetap memerlukan penetapan formal dari Presiden agar langkah penanganan berskala nasional dapat diimplementasikan. Sistem hukum bencana Indonesia menganut prinsip *subsidiarity*, yakni penanganan dilakukan terlebih dahulu oleh daerah, kemudian ditingkatkan menjadi nasional apabila daerah tidak lagi mampu menangani.¹³ Namun dalam sejumlah kasus, seperti pada bencana kabut asap dan banjir skala besar di Sumatera, status bencana

nasional tidak segera ditetapkan meskipun indikator normatif terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek hukum bukan satu-satunya pertimbangan, melainkan terdapat dimensi politik, stabilitas ekonomi, dan hubungan pusat-daerah yang turut mempengaruhi keputusan penetapan.¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai penetapan status bencana nasional telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pelaksana, memberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden untuk menentukan status tersebut demi terselenggaranya penanggulangan bencana yang efektif. Namun, meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya sering kali tidak berjalan maksimal dalam realitas lapangan, membuka ruang kajian lebih dalam mengenai aspek interpretasi kewenangan, tanggung jawab konstitusional, dan urgensi keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat. Hal ini menjadi titik penting untuk dianalisis lebih lanjut pada rumusan masalah berikutnya mengenai penyebab tidak ditetapkannya status bencana nasional pada kasus bencana di Sumatera.

2.2. Faktor Penyebab Tidak Ditetapkannya Status Bencana Nasional Pada Bencana di Sumatera oleh Pemerintah Pusat Meskipun Telah Memenuhi Kategori Bencana Nasional

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 45.

¹² UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab VIII tentang kelembagaan penanggulangan bencana.

¹³ H. Salim HS, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 189.

¹⁴ Syamsul Maarif, *Hukum Bencana dan Tantangan Implementasinya*, Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 33.

Keengganan pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional pada kasus bencana di Sumatera tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politis, ekonomis, dan pertimbangan stabilitas pemerintahan. Secara normatif, indikator penetapan bencana nasional sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya pemerintah seringkali menunda atau tidak menetapkan status tersebut meskipun skala kerusakan dan jumlah korban telah melampaui kapasitas daerah untuk menangani. Faktor politik menjadi salah satu alasan yang menonjol, karena penetapan status bencana nasional berarti kendali penanganan berpindah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga dapat menimbulkan implikasi pada hubungan kewenangan antara pusat dan daerah serta berpotensi mempengaruhi citra pemerintahan di mata publik.¹⁵ Selain itu, pertimbangan ekonomi dan beban fiskal negara juga turut mempengaruhi keputusan tersebut, mengingat status bencana nasional akan membuka kewajiban negara untuk menyediakan dana besar, mengerahkan sumber daya nasional, dan menanggung

keseluruhan pembiayaan pemulihan wilayah terdampak.¹⁶

Di sisi lain, terdapat pertimbangan reputasional terkait sektor investasi dan kestabilan ekonomi daerah. Penetapan bencana nasional dapat memberi sinyal negatif bagi pasar dan mempengaruhi iklim investasi, khususnya pada wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri dan perkebunan seperti Sumatera.¹⁷ Pemerintah mungkin lebih memilih istilah bencana daerah agar dampak psikologis dan ekonomi tidak menimbulkan guncangan luas. Selain faktor ekonomi, terdapat pula pertimbangan diplomatik, terutama jika status bencana nasional memerlukan keterlibatan bantuan asing yang berpotensi memengaruhi kedaulatan penanganan bencana.¹⁸ Dalam konteks birokrasi, lambannya penetapan juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme koordinasi antarlembaga yang panjang antara BNPB, kementerian terkait, dan pemerintah daerah sebelum rekomendasi final sampai kepada Presiden.¹⁹ Akibatnya, meskipun parameter hukum menunjukkan bahwa bencana di Sumatera layak ditetapkan

¹⁶ Kementerian Keuangan RI, *Laporan Pembiayaan Penanggulangan Bencana Nasional*, 2019, hlm. 7.

¹⁷ Syamsul Maarif, *Hukum Bencana dan Tantangan Implementasinya*, Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 40.

¹⁸ Yulianto, *Bantuan Internasional dan Kedaulatan Negara dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 55.

¹⁹ BNPB, *Panduan Koordinasi Penanggulangan Bencana Lintas Instansi*, (BNPB, 2018), hlm. 14.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 210.

sebagai bencana nasional, keputusan politik dan ekonomi sering kali lebih dominan dibanding kepentingan kemanusiaan dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh mengenai komitmen negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi keselamatan rakyat tanpa terhambat oleh kepentingan politis dan administratif.²⁰

2.3. Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Keengganan Pemerintah Pusat Dalam Menetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera Ditinjau Dari Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Rakyat

Dalam perspektif hukum tata negara, keengganan pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional pada kasus bencana di Sumatera dapat dinilai sebagai bentuk inkonsistensi antara kewenangan konstitusional dan pelaksanaannya dalam praktik. Negara berdasarkan UUD 1945 berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara.²¹ Penundaan atau ketidaktegasan dalam menetapkan bencana nasional ketika

kapasitas daerah sudah tidak memadai dapat dipandang sebagai potensi pelanggaran kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) karena negara tidak segera hadir dalam mengoptimalkan perlindungan dan pemulihan masyarakat terdampak.²² Dalam konteks hukum administratif dan tata negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan status bencana nasional, namun penggunaan diskresi tersebut tetap harus mempertimbangkan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan nondiskriminasi.²³ Ketika keputusan penetapan status bencana nasional lebih didasarkan pada pertimbangan politis dan ekonomis daripada kebutuhan kemanusiaan, maka terdapat potensi konflik antara *political interest* dengan *constitutional mandate* negara.

Lebih jauh, analisis tata negara menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya terkait pada teks hukum, tetapi juga pada praktik penyelenggaraan kekuasaan (*constitutional practice*). Dalam teori *welfare state*, pemerintah wajib mengambil alih peran lebih besar dalam situasi kedaruratan demi

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 73.

²¹ Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat.

²² Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 167.

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

menjamin kelangsungan hidup rakyatnya.²⁴ Oleh karena itu, ketika bencana besar di Sumatera tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, maka muncul pertanyaan mengenai komitmen negara dalam menerapkan prinsip *salus populi suprema lex esto* keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.²⁵ Ketidaksiaran dalam penetapan status tersebut dapat menimbulkan efek domino berupa lambatnya mobilisasi sumber daya nasional, terhambatnya penyaluran bantuan logistik, serta terjadinya ketimpangan koordinasi antara pusat dan daerah.²⁶ Dalam ranah akademik, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *maladministration by omission* yaitu pembiaran pemerintah dalam mengambil keputusan strategis yang diperlukan untuk melindungi rakyat secara cepat dan efektif.²⁷ Dengan demikian, analisis hukum tata negara mengarah pada kesimpulan bahwa keterlambatan penetapan bencana nasional bukan semata persoalan teknis, tetapi menyangkut aspek akuntabilitas kekuasaan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus dikritisi melalui kajian ilmiah agar ke depan kebijakan penanggulangan bencana lebih responsif dan berlandaskan kepentingan kemanusiaan.

²⁴ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 243.

²⁵ Azhari, *Teori Negara Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 72.

²⁶ BNPB, *Evaluasi Nasional Penanganan Bencana*, (Jakarta: 2020), hlm. 19.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 129.

III. KESIMPULAN

Pertama, pengaturan mengenai penetapan status bencana nasional dalam sistem hukum tata negara Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan status bencana nasional berdasarkan indikator intensitas bencana, cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, dan kemampuan daerah dalam pemulihan. Kerangka hukum ini memperlihatkan bahwa negara telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menangani bencana besar secara terpusat.

Kedua, tidak ditetapkannya status bencana nasional pada kasus bencana Sumatera tidak hanya disebabkan oleh aspek hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan administratif. Pemerintah pusat cenderung mempertimbangkan dampak fiskal, stabilitas investasi, serta dinamika hubungan pusat–daerah ketika memutuskan status bencana. Padahal, berdasarkan indikator yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bencana tersebut telah memenuhi kategori bencana nasional. Adanya faktor eksternal dan kepentingan tertentu menunjukkan

adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan.

Ketiga, dari sudut pandang hukum tata negara, keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional berpotensi bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi rakyat. Penundaan penetapan status dapat menyebabkan keterlambatan mobilisasi sumber daya, lemahnya koordinasi penanganan, dan terhambatnya pemenuhan hak korban atas perlindungan, keselamatan, serta pemulihan pascabencana. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penggunaan diskresi Presiden agar selaras dengan prinsip *salus populi suprema lex esto* yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, penguatan regulasi implementatif, transparansi kebijakan, dan komitmen politik pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan bencana nasional ke depan lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan kemanusiaan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari. *Teori Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- _____. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

- _____. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2012.
- K.C. Wheare. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Salim HS, H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Artikel Jurnal

- Maarif, Syamsul. "Hukum Bencana dan Tantangan Implementasinya." *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 33.
- Yulianto. "Bantuan Internasional dan Kedaulatan Negara dalam Penanggulangan Bencana." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 55.

Dokumen Laporan / Pedoman

- BNPB. *Buku Pedoman Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB, 2012.
- BNPB. *Panduan Koordinasi Penanggulangan Bencana Lintas Instansi*. Jakarta: BNPB, 2018.
- BNPB. *Evaluasi Nasional Penanganan Bencana*. Jakarta: 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
*Laporan Pembiayaan
Penanggulangan Bencana Nasional.*
Jakarta: 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.